

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

- 5.1.1. Peraturan eksekusi jaminan fidusia pada akad *murabahah* oleh Bank Syariah X dibuat dalam bentuk SK Direksi Nomor 263/SK/DIR-PPD/2017 tentang Pedoman Penanganan Pembiayaan Bermasalah (SK 263) dan SK Direksi Nomor 055/DIR-PPD/2017 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penjualan Agunan Pembiayaan Bermasalah (SK 055). Peraturan bank mengacu pada prinsip syariah dan UU Jaminan Fidusia, akan tetapi dalam SK263 Bab IV Poin 4.2 menyatakan bahwa obyek jaminan nasabah harus/ hanya melebihi nilai pokok pembiayaan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 UUPS dan Pasal 21 Perma KHES. Pasal 2 UUPS mengatur mengenai asas penyelenggaraan perbankan syariah, yaitu prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Pasal 21 Perma KHES yaitu huruf k sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram. Bila dalam pelaksanaan tidak memperhatikan asas penyelenggaraan perbankan syariah maka memungkinkan terdapat unsur riba mengenai nilai jual mengenai obyek jaminan fidusia, dan unsur haram mengenai dengan obyek yang menjadi jaminan fidusia. Mengacu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, Jaminan hanya sebagai bentuk menunjukkan adanya iktikad baik dari debitur untuk memenuhi kewajibannya, sehingga obyek jaminan tidak harus atau melebihi nilai pokok. Maka dapat disimpulkan bahwa aturan Bank Syariah X belum sesuai dengan prinsip syariah.
- 5.1.2. Tata cara eksekusi jaminan yang dilakukan oleh pihak Bank didasarkan pada SK Direksi Nomor: 263/SK/DIR-PPD/2017 tentang Pedoman Penanganan Pembiayaan Bermasalah dan SK Direksi Nomor: 055/SK/DIR-PPD/2017 tentang Standar Operasional dan Prosedur

Penjualan Agunan Pembiayaan Bermasalah. SK tersebut didasarkan pada UU Jaminan Fidusia, Peraturan OJK, Peraturan BI, Surat Edaran OJK, serta Fatwa DSN. Pelaksanaan eksekusi jaminan telah mengikuti aturan yang dibuat oleh bank, maka praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena aturan bank mengenai eksekusi jaminan fidusia tidak memperhatikan Pasal 2 UUPS dan Pasal 21 Perma KHES. Aturan bank tidak memberikan rincian mengenai bentuk obyek jaminan fidusia, karena bank hanya melihat bahwa jaminan nasabah harus/hanya melebihi nilai pokok pembiayaan. Bila mengacu pada aturan bank, bank dapat melakukan eksekusi secara sepihak, dan memaksa sehingga memungkinkan nasabah memberikan obyek jaminan secara tidak sukarela kepada bank. Hal ini didukung dengan aturan yang tidak memuat Putusan MK didalamnya sehingga pelaksanaan eksekusi dilakukan sepihak tanpa meminta putusan pengadilan. Praktik di lapangan bank kerap menemukan masalah terkait dengan eksekusi jaminan fidusia. Peraturan bank belum mengakomodir keseluruhan permasalahan yang telah terjadi di lapangan, padahal aturan dibuat untuk memudahkan eksekusi jaminan fidusia. Maka dapat disimpulkan bahwa tata cara yang dilakukan telah sesuai dengan aturan Bank Syariah X, namun belum sesuai dengan prinsip syariah dan Putusan MK tahun 2019 mengenai mengenai eksekusi jaminan fidusia.

5.2. Saran

- 5.2.1. Peraturan yang dibuat oleh Bank Syariah X mengenai eksekusi jaminan fidusia pada akad pembiayaan *murabahah* agar memenuhi prinsip syariah dan UU Jaminan Fidusia, maka harus dilakukan pembaruan dengan menyesuaikan dengan prinsip syariah. Bank dalam membuat aturan harus mempertimbangkan keadilan, kehati-hatian, dan kesukarelaa, sehingga tidak terdapat unsur memaksa terhadap nasabah. Keadilan dan kehati-hatian, karena ini merupakan yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Aturan bank mengenai

obyek jaminan fidusia harus dibuat secara rinci karena menghindari obyek jaminan fidusia yang merupakan obyek haram serta menghindari adanya riba terhadap nilai yang diambil dari obyek jaminan fidusia, karena jaminan fidusia dalam akad *murabahah* merupakan bentuk iktikad baik seharusnya nilai obyek jaminan tidak perlu lebih dari nilai pokok. Aturan bank dibuat untuk mengakomodir permasalahan terkait praktik di lapangan seperti pengawasan terhadap perubahan obyek jaminan fidusia dan eksekusi terhadap benda yang tidak ada di lokasi.

- 5.2.2. Tata cara eksekusi jaminan fidusia pada akad pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh Bank Syariah X agar sesuai dengan peraturan Bank Syariah X serta prinsip syariah dan UU Jaminan Fidusia, maka harus memperhatikan unsur-unsur kesukarelaan sehingga tidak ada unsur memaksa kepada nasabah, eksekusi tersebut tidak boleh melakukan secara sepihak atau “main hakim sendiri” sehingga harus disesuaikan dengan Putusan MK tahun 2019 mengenai eksekusi jaminan fidusia yang harus melalui pengadilan dan pelaksanaannya membutuhkan putusan pengadilan terlebih dahulu. Bank syariah sebagai pelaku di lapangan wajib untuk melakukan pengawasan dan penegakan aturan atas fatwa serta aturan yang sudah ada dan memperbaiki pedoman peraturan dalam masing-masing bank agar mengikuti aturan yang telah ada saat ini. Pengawasan dan penegakan tersebut dapat berupa diadakannya monitoring atau pengawasan secara rutin, sosialisasi terkait praktik eksekusi jaminan fidusia dan pengaturannya, serta penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan dalam penyelenggaraan praktik eksekusi jaminan fidusia.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ali, Muhammad Rusjdi. (2003). Revitalisasi Syariat Islam di Aceh. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Anshori, Abdul Ghofur. (2009). Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (1999). Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum. Jakarta: Tazkia Institute
- _____. (2005). Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press
- Askarya. (2007). Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Djazuli, A. (2007). Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis). Jakarta: Kencana
- Faturrahman, Djamil. (1999). Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Fuady, Munir. (2003). Jaminan Fidusia. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hasbullah, Frieda Husni. (2009). Hukum Kebendaan Perdata. Jakarta: Ind Hill Co
- Hulwati. (2009). Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia. Jakarta: Ciputat Press Group
- HS, Salim. (2004). Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hutabarat, Samuel M.P. (2012). Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ismail. (2013). Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Kamelo, Tan. (2006). Hukum Jaminan fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan. Bandung: PT Alumni
- Karim, Adiwarmar. (2005). Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Dua. Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Muhammad. (2004). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia
- Mutahar, Ali. (2005). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi
- Nurhayati, Sri, dan Wasilah. (2008). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Pardede, Marulak. (2006). *Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Dalam Pemberian Kredit di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM-RI
- Patrik, Purwahid, dan Kashadi. (2001). *Hukum Jaminan Edisi Refisi dengan UUHT*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP
- Perwataatmadja, Karnaen A. (2011). *Bank Syariah Teori, Praktik, dan Peranannya*. Jakarta: Celestial Publishing
- Purnamasari, Irma Devita, dan Suswinarno. (2011). *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Memahami Masalah Akad Syari'ah*. Jakarta: PT Mizan Pustaka
- Rahmat, Syafe'i. (2008). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Ridwan, Muhammad. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UUI Press
- Sabiq, Sayyid. (1988). *Fiqh Sunnah 11 Terjemahan Kamaludin A Marzuki*. Bandung: Pustaka
- Saeed, Abdullah. (2004). *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin. Jakarta: Paramadina
- Satrio, J. (2002). *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Sudarsono, Heru. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi 2*. Yogyakarta: Ekonisia
- Sugiwati. (2010). *Analisis Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Dengan Akad Murabahah di BNI Syari'ah Cabang Medan*. Medan: Universitas Sumatera Utara
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cetakan ke-28. Bandung: Alfabeta

- Sumitro, Warkum. (2002). Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait BMI dan Takaful di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sutarno. (2005). Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank. Bandung: Alfabeta
- Sutedi, Andrian. (2009). Perbankan Syari'ah (Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum). Jakarta: Ghalia Indonesia
- Usman, Rachmadi. (2009). Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. (2012). Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Veithzal, Rivai, dan Andria Permata Veithzal. (2008). Bank and Financial Institution Management. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Watni, Syaiful, Suradji, dan Sutriya. (2003). Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: Pembinaan Hukum Nasional
- Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani. (2003). Jaminan Fidusia, cetakan ke-3. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada
- Widodo, Sugeng. (2014). Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam. Yogyakarta: Kaukaba
- Wiroso. (2005). Jual-beli Murabahah. Yogyakarta: UII Press
- Yumanita, Diana. (2005). Bank Syariah: Gambaran Umum, Seri Kebanksentralan Nomor 14. Jakarta: Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan
- Yuspin, Wardah. (2007). Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

SK Direksi Nomor 263/SK/DIR-PPD/2017 tentang Pedoman Penanganan Pembiayaan Bermasalah

SK Direksi Nomor 055/DIR-PPD/2017 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penjualan Agunan Pembiayaan Bermasalah

C. Jurnal

Ainiah, Zumrotul, dan Lukman Santoso. (2018). An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 04 Nomor 02: Implikasi Asas Iktikad Baik Dalam Akad Murabahah Di Perbankan Syariah. Ponorogo: IAIN

Hafidah, Noor. (2012). Jurnal: Implementasi Konsep Jaminan Syariah Dalam Tata Aturan UU Perbankan Syariah. Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nurrozalina, Rakhma. (2015). Jurnal Idea Hukum Vol. 1 No. 2: Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Akad Murabahah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah(Persero) Tbk. Cabang Purwokerto. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman

Tho'in, Muhammad. (2016). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 2 Nomor 3: Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syariah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah Islam (Studi Kasus Pada BNI Syariah Surakarta). Surakarta: STIE-AAS

Utama, Andrew Shandy. (2017). "Policy Direction on Supervision of Islamic Banking in the National Banking System in Indonesia", Proceeding of Batusangkar International Conference II 1, No. 1. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

_____. (2018). Jurnal Vol.2 No.2: Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Zulaikha, Siti Zulaikha, dan Handayani. (2014). Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah, Vol. 02, Nomor. 1: Aplikasi Konsep Akad Murabahah Pada BPRS Metro Madani Cabang Kalirejo Lampung Tengah. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro

D. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

E. Lain-lain

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/Pages/Daftar-Alamat-Kantor-Pusat-Bank-Umum-Dan-Syariah.aspx>

